



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 314 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 8.925 M<sup>2</sup>  
(DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA METER PERSEGI)  
DAN BANGUNAN SELUAS 7.270,92 M<sup>2</sup> (TUJUH RIBU DUA RATUS  
TUJUH PULUH KOMA SEMBILAN DUA METER PERSEGI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1177 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2021 Tahun 2021 dan Nomor B-8661/M.1/CP1.3/11/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Nomor 50 Tahun 2021 dan Nomor B-9712/M.1.2/Cp1.3/12/2021, Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) telah dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah dilakukan pemindahtanganan, perlu dilakukan penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 8.925 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 7.270,92 M<sup>2</sup> (TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH KOMA SEMBILAN DUA METER PERSEGI).

**KESATU :** Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Bangunan seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Perolehan (Rp)	No. Register	Kode Barang
1	Tanah (KIB A) PPAD BPAD-Aset Pinjam Pakai	Jalan Ranco Indah/ Jalan Tanjung 1 Jagakarsa	6.025	15.212.870.000	000016	01011104001

No	Jenis Barang	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Perolehan (Rp)	No. Register	Kode Barang
2	Bangunan (KIB C) PPAD BPAD-Aset Pinjam Pakai	Jalan Ranco Indah/ Jalan Tanjung 1 Jagakarsa	4.200	42.384.693.832	000010	03110101001
3	Tanah (KIB A) PPAD BPAD-Aset Tetap	Jalan Raya Kembangan, Kembangan Utara	2.900	8.775.000.000	000043	01011104001
4	Bangunan (KIB C) PPAD BPAD-Aset Tetap	Jalan Raya Kembangan, Kembangan Utara	3.070,92	5.466.237.600	000170	03110101001

**KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta